



Kotamobagu, 8 Juli 2020

Kepada,
Yth, 1. Pengawas TK,SD,SMP
2. Pimpinan TK/PAUD
3. Kepala SD / MI
4. Kepala SMP/MTs
5. Kepala SPNF SKB
6. Pimpinan PKBM
Negeri dan swasta se-Kota Kotamobagu
Di.-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400 /DISDIK-KK / III /VII/2020

T E N T A N G
PROSES BELAJAR MENGAJAR TAHUN PELAJARAN 2020-2021
DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Dengan memperhatikan perkembangan penyebaran corona virus disease (covid-19) saat ini serta memastikan kesiapan satuan pendidikan menyongsong era normal baru (New Normal) maka kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah di Kota Kotamobagu menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan saat ini, dengan memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana
2. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.
3. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2020 Tentang penetapan status siaga darurat penanganan bencana dan non alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Propinsi Sulawesi Utara.
5. Surat Edaran Walikota Kotamobagu Nomor 56 / W-KK / III / 2020 Tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat Penyebaran corona virus disease (covid-19)

Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Awal tahun pelajaran tahun 2020-2021 dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 dengan memperhatikan protokoler kesehatan serta hal-hal sebagai berikut :
 - a. Setiap sekolah wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun disetiap depan kelas dan menyediakan hand sanitizer di dalam kelas;

- b. Setiap sekolah wajib menyediakan alat pengukur suhu serta wajib tenaga pendidik diukur suhunya, dan bilamana suhunya 38°C diwajibkan untuk kembali ke rumah beristirahat dan menjaga imun tubuh;
 - c. Setiap sekolah wajib melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, alat peraga, computer dan *keyboard* dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala;
 - d. Sekolah wajib mengatur jarak *Physical distancing* meja guru minimal 1 meter jarak samping kiri kanan dan muka belakang;
 - e. Sekolah mewajibkan penggunaan masker oleh semua warga sekolah tanpa terkecuali;
 - f. Memberikan laporan pelaksanaan BDR secara berkala kepada dinas pendidikan
2. Belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah sebagai berikut :
- a. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan (PNS dan Non PNS) disatuan pendidikan wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta melaksanakan tupoksinya yakni memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada siswa dari sekolah
 - b. Pembelajaran dengan metode tatap muka belum dapat dilakukan hingga adanya petunjuk selanjutnya.
 - c. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan / online (Daring) dengan menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring.
 - d. Pembelajaran jarak jauh luar jaringan / offline (Luring) dengan menggunakan televis, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar.
 - e. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana di satuan pendidikan masing-masing.
 - f. Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama BDR
 - g. Memastikan system pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas
 - h. Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran
 - i. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu
 - j. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan
 - k. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua / wali dalam mendampingi peserta didik belajar
 - l. Membentuk tim siaga darurat untuk pencegahan COVID-19 disatuan pendidikan masing-masing
3. Dalam pelaksanaan belajar dari rumah kepala satuan pendidikan dapat melakukan / menyampaikan hal sebagai berikut kepada orangtua / siswa :
- a. Menyampaikan kepada orangtua siswa tentang proses pembelajaran dimasa pandemic covid-19 adalah dengan metode daring dan luring.
 - b. Menyampaikan kepada seluruh siswa-siswi wajib mengikuti proses pembelajaran daring / luring.

- c. Dalam proses pembelajaran siswa tetap menggunakan seragam sekolah dan wajib mentaati protocol kesehatan serta *Physical distancing* meskipun kegiatan pembelajaran dilakukan jarak jauh

Kepala satuan pendidikan wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait hal-hal lain yang bersifat segera dan mendesak.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.



Tembusan Yth :

1. Walikota Kotamobagu
2. Wakil Walikota Kotamobagu;
3. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu;
4. Arsip.